

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 255 TAHUN 1951.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 18 Djuli 1951 No.11905/51;

2. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Oktober 1951 No.A.13-29-26/B 6-9;

Menimbang: bahwa menurut surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas bekas Menteri Dr. Sumitro Djojohadikusumo mempunjai masa-djabatan 7 bulan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian;

bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 pasal 3 jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sedjumlah 7% dari Rp. 1500.- atau Rp. 105.- (seratus lima rupiah) sebulan;

Mengingat: 1. surat Keputusan kami tanggal 6 September 1950 No. 9 tahun 1950;

2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Memberi tundjangan kepada bekas Menteri:

Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

tersebut sebesar Rp. 105.- (seratus lima rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Mei 1951;

dengan tjatatan:

- 1. bahwa pembajaran tundjangan ini dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
- 2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternjata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Kementerian urusan Pegawai,
- 2. Kementerian Keuangan,
- 3. Sekretariat Dewan Menteri,
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 5. Kantor Urusan Pegawai,
- 6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
- 8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta.



- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 13 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO